



Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Basri^{1*}, Yulia Kurniaty², Johny Krisnan³, Puji Sulistyaningsih⁴, Nurwati⁵

¹²³⁴⁵ Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

*email: basri.tugas.mahasiswa2021@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7333>

ABSTRACT

Keywords:
KDRT;
Empowerment;
Reporting and
Complaints

Happy life is everyone's dream. In realizing happiness, everyone has a family in order to form a household. It turns out that in living married life it does not always run in peace and order. So that the desired happiness does not materialize in married life. One of the problems that often occurs in married life is domestic violence (KDRT). In Umbulsari Village, Windusari District, where legal counseling was conducted, based on observations and interviews conducted by researchers, it was found that domestic violence often occurred. One of the problems faced by the community when there is an act of domestic violence is not knowing what action to take if an act of violence occurs. The method we use in this case is the method of education or teaching. From these problems, the researcher concludes that it is necessary to observe and empower the Umbulsari Village community, Windusari District regarding "Procedures for Reporting and Complaining Criminal Acts of Domestic Violence (KDRT)".

ABSTRAK

Kata Kunci:
KDRT;
Pemberdayaan;
Pelaporan dan
Pengaduan

Kehidupan bahagia adalah cita-cita semua orang. Dalam mewujudkan kebahagiaan maka setiap orang berkeluarga dalam rangka membentuk rumah tangga. Ternyata di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan secara tenteram dan damai. Sehingga bahagia yang didambakan tidak terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari tempat penyuluhan hukum dilakukan, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaktahuan tentang tindakan apa yang mesti dilakukan apabila tindak kekerasan itu terjadi. Metode yang kami gunakan dalam hal ini adalah metode edukasi atau memberikan pembelajaran. Dari permasalahan ini peneliti berkesimpulan bahwa perlu dilakukan observasi dan pemberdayaan masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan Windusari tentang "Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)".

1. PENDAHULUAN

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang kemudian dikenal dalam istilah KDRT sebenarnya bukanlah isu baru dalam kehidupan berumah tangga. Sesungguhnya tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi isu sejak lama, barangkali sejak manusia mengenal lembaga keluarga. Namun saja persepsi yang dibangun dari waktu ke waktu ternyata berbeda-beda. Pada awalnya tindak kekerasan dalam rumah tangga dipandang sebagai urusan intern rumah tangga tersebut, sehingga kemudian orang luar dari rumah tangga tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Karena yang berdaulat itu adalah rumah tangga itu sendiri, khususnya kepala keluarga atau setidaknya orang yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Dalam konteksnya ini penyelesaian tindak kekerasan dalam rumah tangga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pihak yang berkuasa dalam rumah tangga itu. Di sini keadilan ukurannya adalah ditentukan oleh orang yang memegang kekuasaan dalam rumah tangga tersebut.

Apakah ini benar-benar adil? Tentu hanya bisa dijawab dalam perspektif yang berbeda-beda, tergantung dari sudut mana kita melihat. Walaupun demikian ternyata ketika tindak kekerasan dipandang sebagai persoalan intern atau urusan pribadi dalam rumah tangga itu, akibatnya tindak kekerasan di rumah tangga akan selalu terjadi dan semakin meningkat. Dan kebanyakan korbannya adalah perempuan, anak dan pembantu rumah tangga.

Diunduh dari aplikasi Inews.id (10/7/2022) ditemukan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2020 sebesar 299.911 kasus. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka tersebut berkurang 31 persen, yaitu sebanyak 431.471 kasus. Melansir rilis komnasperempuan.go.id, kuesioner yang kembali menurun hampir 100 persen pada 2019. Namun, pengaduan ke Komnas Perempuan meningkat drastis 60 persen, dari 1.413 kasus pada 2019 menjadi 2.389 di 2020. Dari 8.243 kasus yang ditangani Komnas Perempuan, yang paling menonjol di ranah personal atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) sebanyak 79 persen atau 6.480 kasus (Tika Utami, 2021).

Saat ini tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak lagi dipandang sebagai urusan pribadi atau urusan intern rumah tangga, tetapi sudah masuk ke dalam karakter sebagai perbuatan tindak pidana. Oleh karena itu maka barangsiapa yang melakukan perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga terancam dengan pidana (Moeljatno, 2008).

Sungguhpun demikian ternyata di dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, dibedakan dua jenis tindak pidana dalam rumah tangga, yaitu kategori tindak pidana biasa (delik biasa), dan tindak pidana aduan (delik aduan). Karena adanya dua perbedaan kategori tindak pidana ini dalam rumah tangga, maka melahirkan dua mekanisme dalam mengawali proses penegakan hukum. Pertama, untuk tindak pidana biasa dilakukan melalui mekanisme pelaporan, sedangkan yang Kedua, untuk tindak pidana aduan dilakukan melalui mekanisme pengaduan.

Ternyata oleh masyarakat kedua mekanisme ini kurang diketahui, sehingga kemudian mereka tidak begitu paham, langkah apa yang semestinya mereka tempuh ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka. Di sinilah arti penting penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang.

2. METODE PELAKSANAAN

Dengan hal tersebut kami akan melakukan sebuah pengabdian ini dengan beberapa metode, yakni:

2.1 Metode Pemecahan Masalah

Sebagaimana di kemukakan di atas bahwa masyarakat kurang punya pengetahuan tentang tata cara melakukan pelaporan atau pengaduan ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Berangkat dari permasalahan ini maka metode pemecahan masalah yang peneliti lakukan adalah menerapkan metode edukasi atau metode pembelajaran. Dalam hal peneliti melakukan edukasi atau memberikan pembelajaran pada masyarakat tentang bagaimana cara melakukan pelaporan atau pengaduan ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga.

2.2 Metode Pelaksanaan Penyuluhan

Bertumpun pada pemecahan masalah dengan menggunakan metode edukasi atau memberikan pembelajaran maka dalam pelaksanaan penyuluhan menerapkan metode tutorial atau ceramah dengan tanya jawab. Dalam hal ini penyuluh pertama kali menyampaikan materi penyuluhan, kemudian diberikan waktu kepada peserta untuk bertanya dan pertanyaan itu akan dijawab, bisa oleh peserta sendiri maupun oleh penyuluh.

2.3 Sasaran Penyuluhan

Adapun yang menjadi sasaran dari penyuluhan ini, secara umum adalah masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang. Secara khusus adalah para remaja yang sudah mendekati umur untuk menikah ditambah para bapak dan ibu yang sudah berkeluarga.

2.4 Waktu Pelaksanaan Penyuluhan dan Program Kerja

Waktu pelaksanaan penyuluhan memerlukan waktu selama lebih kurang 1 bulan, dengan rincian:

- 1) Persiapan satu minggu, yaitu tanggal 1 – 7 Maret 2022. Adapun kegiatannya pengurusan administrasi, surat menyurat, berupa permohonan penyuluhan dari Kepala Desa, kemudian balasan Surat dari Fakultas Hukum atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- 2) Melakukan kegiatan observasi dan wawancara pada masyarakat Desa Umbusari untuk mendapatkan data tentang persoalan yang dihadapi masyarakat dalam berumah tangga. Untuk kegiatan ini menghabiskan waktu selama 2 pekan, yaitu tanggal 8-22 Maret 2022.
- 3) Mengidentifikasi dan Merumuskan Permasalahan. Memerlukan waktu selama 3 hari, yaitu tanggal 23 – 25 Maret 2022.
- 4) Menetapkan Tema Penyuluhan (26 Maret 2022)
- 5) Menyiapkan Materi Penyuluhan (27 – 28 Maret 2022)
- 6) Penyuluhan Hukum (29 Maret 2022)

2.5 Hasil Pendampingan

Dari pendampingan yang dilakukan terhadap masyarakat yang bermasalah dalam rumah tangga, ditemukan hasil, bahwa masyarakat menyadari bahwa tindak kekerasan itu pada dasarnya adalah merugikan dirinya sendiri atau keluarganya. Apalagi jika sudah dilakukan penegakan hukum. Untuk itu masyarakat akan berusaha memperbaiki keadaan kehidupan rumah tangganya kearah yang lebih baik lagi. Segala persoalan yang ada dalam rumah tangganya akan diselesaikan secara baik-baik.

2.6 Evaluasi

Penyuluhan hukum sangat penting dilakukan pada masyarakat. Penyuluhan hukum akan menimbulkan kesadaran pada masyarakat untuk selalu bertindak dan bersikap yang bijak dan berhati-hati, sehingga tidak sampai melanggar hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kegiatan Observasi dan Wawancara

Observasi adalah sama pengertiannya dengan pengamatan, pengawasan, peninjauan, penyelidikan, dan riset (Pena, 2006).

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, yaitu dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat, teliti dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi sebenarnya atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan oleh seorang peneliti.

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek penelitian dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena yang terjadi dilapangan berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang lengkap, yang diperlukan oleh seorang peneliti dan kemudian dapat digunakan untuk melanjutkan ke proses investigasi.

Secara umum, observasi adalah aktivitas pengamatan atau peninjauan atau riset yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan atau di masyarakat. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode observasi dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan bersumber dari dunia empiris, sejak observasi botanis Aristoteles hingga observasi historis Herodotus tentu berdasarkan pada kehidupan, penggambaran, dan pengalaman langsung. Sedangkan Auguste Comte (perintis ilmu sosiologi, mengukuhkan bahwa observasi merupakan satu diantara empat metode penelitian yang banyak digunakan oleh para peneliti, sesuai dengan embrio ilmu pengetahuan sosial (Hasanah, 2016).

Dalam kegiatan penyuluhan ini observasi dilakukan dalam rangka menemukan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hubungan dalam keluarga, khususnya terkait dengan tindak kekerasan yang terjadi di rumah tangga di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang. Dalam pengamatan ditemukan terdapat beberapa permasalahan yang timbul dalam rumah tangga. Salah satu dari permasalahan itu adalah tindak kekerasan.

Selain observasi juga dilakukan wawancara. Adapun diterapkan metode wawancara di sini karena wawancara adalah metoda yang digunakan untuk mencari data primer dan merupakan metoda yang banyak dipakai dalam penelitian interpretif maupun penelitian kritis. Wawancara dilakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial. Ciri khas dari metoda ini adalah adanya pertukaran informasi secara verbal dengan satu orang atau lebih. Terdapat peran pewawancara yang berusaha untuk menggali informasi dan memperoleh pemahaman dari responden (Bastian, Winardi, & Fatmawati, n.d.).

3.2 Identifikasi Masalah

Dari observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan tindak kekerasan dalam keluarga di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang:

- 1) Bagaimanakah kehidupan berkeluarga di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
- 2) Apa sajakah permasalahan keluarga yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
- 3) Apa sajakah faktor yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan keluarga yang dihadapi oleh masyarakat di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
- 4) Adakah terjadi tindak pidana kekerasan di rumah tangga (KDRT) di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?
- 5) Bagaimanakah tindakan masyarakat ketika terjadi tindak pidana kekerasan di rumah tangga (KDRT) di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang?

3.3 Penyuluhan Hukum

3.3.1. Kekerasan Fisik

Dari pengamatan dan wawancara dilakukan ditemukan berbagai kasus bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang adalah penganiayaan, yaitu oleh: a) suami terhadap istri dan sebaliknya; b) ayah terhadap anak dan sebaliknya; c) ibu terhadap anak atau sebaliknya (termasuk penganiayaan bayi oleh ibu); d) adik terhadap kakak, kemandakan, ipar atau sebaliknya; e) anggota keluarga terhadap pembantu; f) bentuk campuran selain tersebut diatas.

3.3.2. Kekerasan Non Fisik/Psikis/Emosional

Adapun tindak kekerasan non fisik/psikis yang terjadi di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, seperti: a) penghinaan; b) komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan dan melukai harga diri pihak istri; c) melarang istri bergaul; d) ancaman-ancaman akan mengembalikan istri ke orang tua; e) ancaman akan menceraikan; f) memisahkan istri dari anak-anaknya dan lain-lain.

3.3.3. Kekerasan Seksual

Adapun tindak kekerasan seksual yang terjadi di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelang, dalam bentuk: a) pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya; b) pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki atau disetujui oleh istri; c) pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki, istri sedang sakit atau sedang menstruasi.

3.3.4. Kekerasan Ekonomi

Adapun tindak kekerasan ekonomi dalam keluarga yang sering terjadi di Desa Umulsari Kecamatan Windusari Kabupaten Magelan adalah berupa: a) tidak memberi nafkah pada istri; b) memanfaatkan ketergantungan istri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan istri; c) membiarkan istri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Dari beberapa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di atas, dilihat dari sifat tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: (1) berkategori tindak pidana biasa, dan (2) berkategori sebagai tindak pidana aduan.

Yang membedakan antara tindak pidana biasa dengan tindak pidana aduan dapat dilihat dari subjek pelakunya dan korbannya.

Misalnya tindak pidana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (4), menentukan: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ayat (1) Pasal 144 menegaskan: Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Kemudian untuk delik aduan ditegaskan di dalam Pasal 51, yaitu menentukan: Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan. Kemudian Pasal 52, menentukan bahwa Tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan. Berikutnya Pasal 53, menegaskan bahwa Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Sebagaimana dikemukakan di atas, dua perbedaan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan membawa konsekuensi di dalam mekanisme penegakan hukum. Untuk tindak pidana biasa dalam hal ini subjeknya selain suami dan isteri, maka kategori tindak pidananya adalah tindak pidana biasa. Untuk tindak pidana biasa ini, mekanisme penegakan hukumnya cukup dengan melakukan laporan kepada pihak kepolisian, dalam hal kantor kepolisian yang terdekat.

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana.¹ Sedangkan pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.²

Dari sini sudah nampak perbedaan antara laporan dan pengaduan, laporan hanya sekedar pemberitahuan saja, yang kemudian diterima oleh pihak yang berwenang, sedangkan pengaduan tidak hanya sekedar pemberitahuan saja tetapi juga diikuti dengan permintaan kepada pihak yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Perbedaan lain antara delik biasa dengan delik aduan adalah untuk delik biasa begitu sudah ada laporan maka aparat yang berwenang akan melakukan Tindakan hukum untuk menindak lanjut laporan itu dengan melakukan penyelidikan/penyidikan dan penuntutan. Sedangkan untuk delik aduan korban tindak pidana dapat mencabut laporan apabila telah terjadi suatu perdamaian di antara korban dan terdakwa. Hal ini diterangkan dalam Pasal 75 KUHP yang menyebutkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya dalam waktu tiga bulan setelah pengaduannya diajukan.

4. KESIMPULAN

¹ (-, n.d.) ps. 1 butir 24.

² (-, n.d.)Ibid. Ps. 1 butir 25.

Sebagai kesimpulan dapat peneliti kemukakan bahwa mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan 2 model:

- 1) Untuk tindak pidana biasa (bukan aduan) di mana pelakunya bukan suami atau isteri atau sebaliknya, maka proses hukumnya cukup dengan melakukan laporan. Jika sudah ada laporan maka aparat yang berwenang akan melakukan tindakan hukum lebih lanjut dari laporan itu, yaitu berupa penyelidikan/penyidikan. Dan laporan tidak bisa dicabut oleh pihak yang melaporkan atau yang dirugikan.
- 2) Untuk tindak pidana aduan, di mana pelakunya adalah suami atau isteri, maka proses hukum hanya bisa dilakukan setelah ada aduan dari pihak suami atau isteri yang dirugikan. Namun untuk delik ini bisa dicabut, sehingga proses lebih lanjut tidak bisa dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lengkap dengan Penjelsan. Surabaya: Karya Anda.
- Bastian, I., Winardi, R. D., & Fatmawati, D. (n.d.). BAB 2 METODA WAWANCARA.
- Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *Jurnal At-Taqaddum*, 8, 21–46.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana (Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pena, T. P. (2006). *Kamus Ilmiah Populer (Edisi Leng)*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Tika Utami. (2021). Kasus KDRT di Indonesia masih Tinggi, Terbanyak Kekerasan terhadap Istri. *Inews.Id*.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
